



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK. 5778 / MenLHK - PHL / BPPHH / HPL - 3 / 6 / 2023

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

PT. ALMASENTRA SERTIFIKASI

SEBAGAI LEMBAGA PENERBIT DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Bagian Kedua Pasal 228 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT;
 - b. bahwa PT. Almasentra Sertifikasi telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor Akreditasi LPVI-024-IDN sesuai surat Sekretaris KAN Nomor 352b/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 24 Maret 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4772/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023, PT. Almasentra Sertifikasi telah ditetapkan sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan LPVI PT. Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-undang...../

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1097), dan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 285);
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4772/MenLHK-PHL/Set.5/Kum.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan PT. Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 2. Berita Acara Pertemuan Penutup Evaluasi Kinerja LPVI dan Penetapan LPVI PT. Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tanggal 30 Mei 2023.

Memutuskan:...../

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PT. ALMASENTRA SERTIFIKASI SEBAGAI LEMBAGA PENERBIT DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT**
- PERTAMA :** Menetapkan LPVI PT. Almasentra Sertifikasi dengan Akreditasi KAN Nomor: LPVI-024-IDN sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- KEDUA :** LPVI sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA diberikan wewenang untuk melaksanakan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- KETIGA :** Dalam hal terdapat penyalahgunaan dalam penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT oleh LPVI sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8830/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2027.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 9 Juni 2023

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,



AGUS JUSTIANTO

NIP. 19630807 198803 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; /
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Lembaga Nasional Single Windows;
7. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
8. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d. XVI;
10. Direktur Utama PT. Almasentra Sertifikasi.